

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan).

Menurut A, Abdurrachman (2014:6) “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Menurut Kasmir (2008:7) menyatakan secara sederhana bahwa “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”.

Menurut G.M Velyn (2014:5) “Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2014:6) “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Menurut B.N. Ajuha (2017:2) “Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat”.

Dengan beberapa pengertian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank

2.1.2.1 Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Menurut I Gusti, dkk. (2014:10) Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan

kembali kepada masyarakat untuk bertujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai :

1. *Agent of trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sector moneter dan sector riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sector riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Berdasarkan fungsi spesifik bank, maka terdapat pula fungsi utama bank, yaitu :

a. Menghimpun Dana dari Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dananya di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau *return* yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank yang bersangkutan.

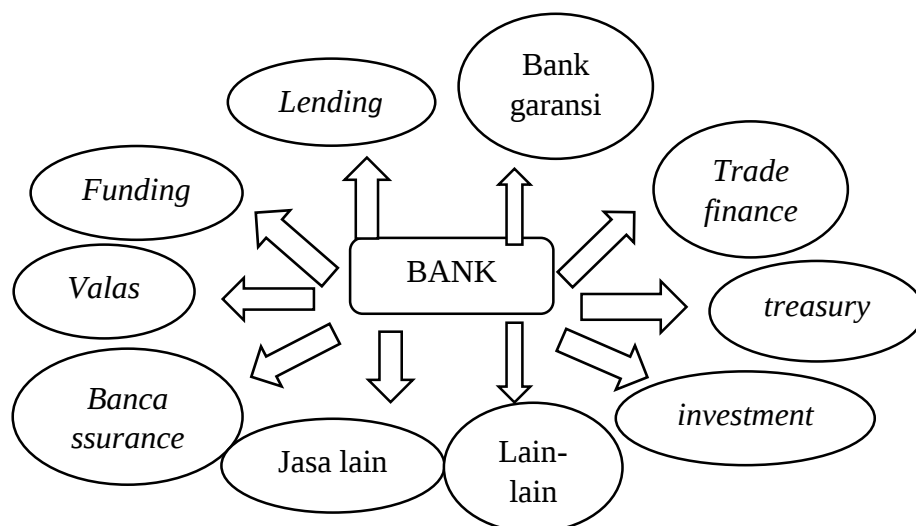
b. Menyalurkan Dana Kepada Masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyaluran dana tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank. Namun untuk mendapat pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank.

c. Pelayanan dan Jasa Perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkan teknologi serta system informasi demi memberikan kepuasan pelayan kepada nasabah.

Produk-produk yang dihasilkan perbankan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Buku Akuntansi Perbankan Teori dan Soal Latihan

Gambar 2.1 Produk-produk Perbankan

2.1.2.2 Tujuan Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah :

“Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.1.3 Jenis Bank

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia terdiri atas bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pendapatan utama bank umum dan BPR adalah hal kegiatan operasionalnya, BPR tidak dapat menciptakan uang giral, serta memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Dalam kegiatan usahanya dianut *dual bank system*, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi, yaitu dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

1. Jenis bank menurut kegiatan usaha

Menurut undang-undang No 7 Tahun 1992, bank dapat digolongkan menurut kegiatan usahanya, yaitu :

A. Bank Umum

Bank umum didefinisikan oleh undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dilakukan bank umum yaitu :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan kredit
- c) Menerbitkan surat pengakuan utang
- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).
- e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer).
- f) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

- h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- o) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- p) Berdiri sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- q) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.
- r) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang No 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat yaitu :

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b) Memberikan kredit.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

C. Jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktu BI No. 32/33/KEP/DIR/ tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank seperti diuraikan dibawah ini :

a. Bank Umum

1) Pendirian

Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Direksi Bank Indonesia oleh warga Negera Indonesia dan atau badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia dan hukum badan indonesia dengan warga Negara asing dan atau hukum asing secara kemitraan.

2) Persetujuan prinsip

Yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank. Persetujuan ini diajukan sekurang-kurangnya oleh calon pemilik kepala Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

3) Izin usaha

Yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Permohonan untuk mendapatkan izin diajukan oleh direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan.

4) Kepemilikan

Kepemilikan bank oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum bersangkutan.

5) Dewan komisaris dan direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

b. Bank Perkreditan Rakyat

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dimiliki bersama diantara ketiganya.

1) Persetujuan prinsip

Persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR dengan melampirkan: Rancangan anggaran dasar, Calon pemegang saham, Rencana susunan organisasi, Rencana kerja, Bukti penyetoran sekurang-kurangnya 30% dari modal yang harus disetorkan ($\pm$ Rp. 50.000.000,-)

2) Izin usaha

Izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha setelah persiapan sebagaimana yang dimaksud diatas.

D. Jenis bank menurut target pasar

Menurut I Gusti,dkk. (2014:15) secara umum, jenis bank dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadii :

a. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail, yaitu: nasabah-nasabah indivisual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya kecil.

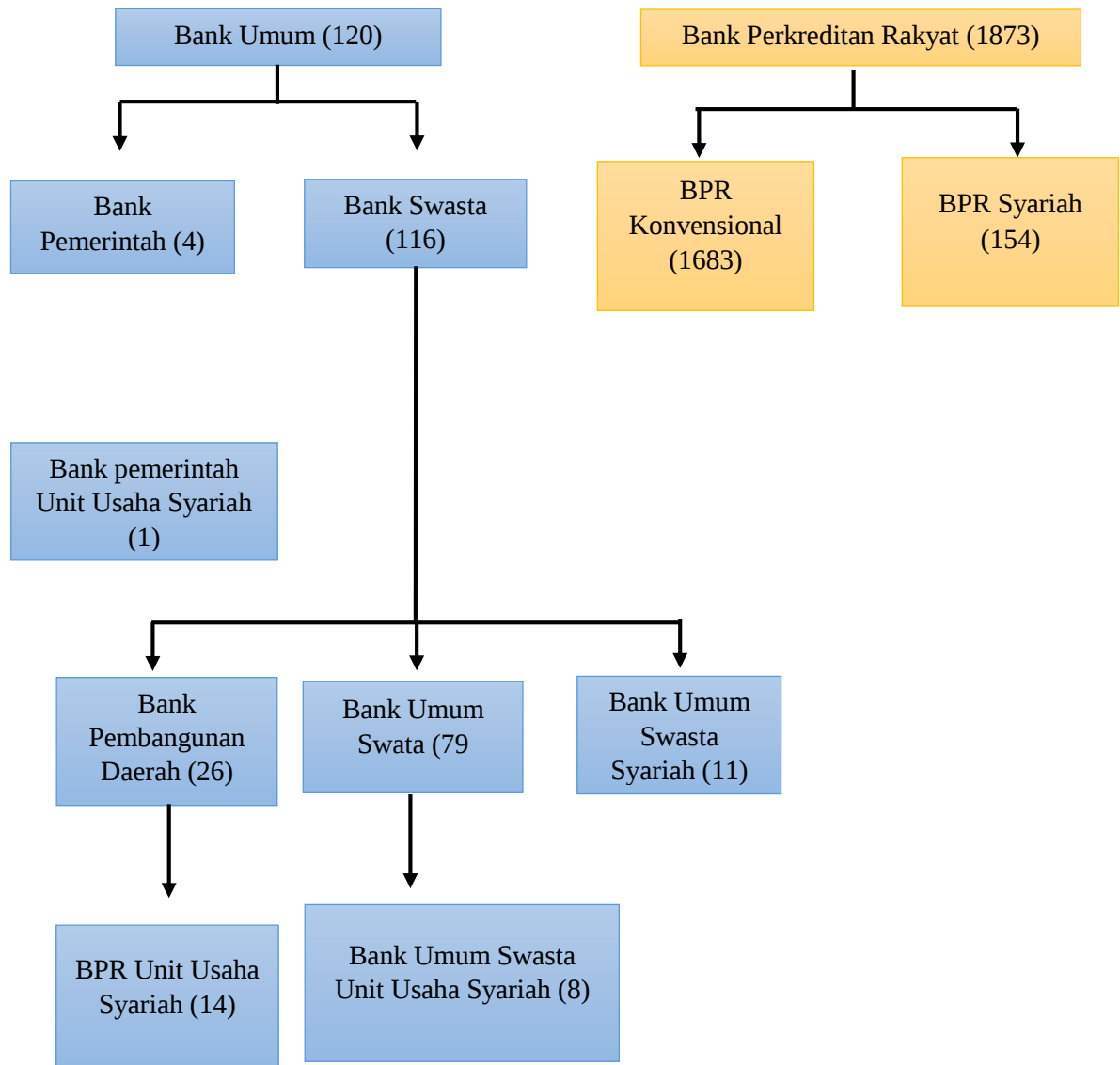
b. Corporate Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar.

c. Retail – Corporate Bank

Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail tetapi juga kepada nasabah korporasi.

Berikut ini adalah rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia pada bulan Oktober 2011



Sumber: Bank Indonesia, dalam I Gusti,dkk. (2014:16)

Gambar 2.2 Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia

2.1.4 Kegiatan-kegiatan Bank

Menurut I Gusti,dkk.(2014:16) Kegiatan-kegiatan Bank sebagai berikut :

a. Penghimpunan dan penyaluran dana

Keberhasilan suatu bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi oleh : kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpan dana, pelayanan yang diberikan oleh bank kepada penyimpan dana.

b. Penggunaan dana

Dana yang telah dihimpun sebagian besar berasal dari depositan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Berdasarkan kebutuhan itu dan untuk memperoleh penerimaan dalam rangka menutup biaya-biaya lain maka bank mengalokasikan dananya dalam berbagai bentuk aktiva dengan berbagai macam pertimbangan.

c. Kebijakan Penghimpunan dan Penggunaan Dana

Biaya yang dikeluarkan dalam menghimpun dana harus lebih kecil daripada penerimaan yang diperoleh dari penyaluran dana.

d. Kredit bank

Kredit yang dimaksud disini adalah pemberian fasilitas pinjaman (bukan berdasarkan prinsip syariah) kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai (*cash loan*) misalnya bank garansi dan *letter of credit*.

e. Kliring

Merupakan pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

f. Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank ini menggunakan aturan-aturan berdasarkan hukum islam untuk kegiatan menyimpan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan.

2.2 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014:58) sumber- sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri.

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Simpanan giro
- b. Simpanan tabungan
- c. Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana pertama dan kedua diatas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari :

- a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas.
- b. Pinjaman antar bank (*call money*) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring di dalam lembaga kliring.
- c. Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri.
- d. Surat berharga pasar uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

2.3 Pengertian Prosedur

Sebelum membahas permasalahan pokok yang berhubungan dengan Prosedur pembukaan tabungan, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa arti prosedur itu sendiri.

Menurut Ali (2000:325), “prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”.

Menurut Azhar (2000:195), “prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.”

Menurut Mulyadi (2001:5), “prosedur adalah suatu kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penangguhan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu cara kerja yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan urutan waktu serta memiliki pola kerja yang telah ditentukan serta disepakati sebelumnya.

2.4 Tabungan

2.4.1 Pengertian Tabungan

Beberapa pengertian mengenai tabungan dari para ahli yaitu sebagai berikut:

Tabungan menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu :“Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek,bilyet giro,dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”

Menurut I Gusti dkk (2014:60) “Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu”.

Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2017:68) “Tabungan atau *saving* adalah pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus $S = Y - C$). Jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila hasilnya negatif maka terjadi *dissaving* (terdapat utang)”.

Dengan beberapa pengertian tabungan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengertian tabungan adalah : “Simpanan dari masyarakat dalam rupiah maupun valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau pembayaran lainnya dipersamakan dengan itu”.

2.4.2 Jenis-jenis Tabungan

Adapun penjelasan dari Kasmir (2014:71) bahwa dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang kepada si penabung. Dengan demikian si penabung mempunyai banyak pilihan. Jenis-jenis tabungan yang dimaksud tersebut yaitu :

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Merupakan bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilannya hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu boleh diambil maksimal 2 kali dalam satu bulan.

- a. Tabungan Umum adalah tabanas yang berlaku bagi perorangan dan dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan
- b. Tapelpram (Tabungan Pemuda, Pelajar dan Pramuka) adalah tabungan khusus yang dilakukan secara kolektif melalui organisasi pemuda. Sekolah dan satuan pramuka.
- c. Tabungan Pegawai adalah tabungan khusus pegawai dan semua golongan kepangkatan yang berada di lingkungan Departemen,

Lembaga, Instalasi, Pemerintahan serta Perusahaan-perusahaan lainnya yang dilakukan secara kolektif.

2. Taska (Tabungan Asuransi Jiwa)

Merupakan jenis tabungan yang berkaitan erat dengan asuransi jiwa dan jaminan bagi sipenabung serta setorannya dilakukan setiap bulan.

3. Tabungan lainnya

Tabungan lainnya yang dimaksud yaitu tabungan selain tabanas dan taska.

Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

2.4.3 Bjb Tandamata *MyFirst*

Bjb Tandamata *MyFirst* adalah tabungan yang diperuntukan bagi nasabah berusia 0-17 tahun dalam mata uang rupiah dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- sebagai tabungan edukasi bagi anak untuk memulai belajar dan membudayakan menabung. BJB Tandamata *MyFirst* ini bebas dari biaya administrasi bulanan tabungan dan biaya administrasi Kartu ATM, bebas pembuatan kartu perdana, bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank BJB, ATM bersama dan ATM prima di seluruh Indonesia.